

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK MANULIFE PRIME ASSURANCE

**Manulife Prime Assurance (MPA)** adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dengan masa pertanggungan hingga Tertanggung berusia 99 tahun. Cara pembayaran premi adalah berkala, premi yang diinvestasikan akan dikonversikan ke dalam bentuk unit dengan menggunakan Harga Jual yang berlaku.

Produk ini merupakan *Hybrid Back-End Load Product*, dengan seluruh premi tahun kedua dan seterusnya dialokasikan ke dalam Nilai Polis serta terdapat biaya apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan atau melakukan Penarikan Dana pada 7 tahun pertama.

Produk ini memberikan Manfaat Meninggal, Manfaat Loyalitas, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan. Selain itu, pada produk ini terdapat beberapa pilihan pertanggungan tambahan serta Fasilitas Cuti Premi.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

Lampiran ini hanya merupakan informasi saja sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Prime Assurance (MPA)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

| DATA RINGKAS                         |  |
|--------------------------------------|--|
| Penanggung                           | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia  |
| Pemegang Polis                       | Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung  |
| Tertanggung                          | Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.   |
| Yang Ditunjuk                        | Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.   |
| Usia Masuk                           | <u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 30 (tiga puluh) hari</li> <li>○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun</li> </ul> <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> </ul> |
| Masa Pertanggungan                   | Hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun  |
| Masa Pembayaran Premi                | Hingga Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun   |
| Masa Leluasa ( <i>grace period</i> ) | Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | belum dibayar lunas.   |
| Mata Uang                | Rupiah dan USD   |
| Nilai Polis              | Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi dan <i>Top-Up</i> (jika ada), termasuk hasil pengembangannya yang dikonversi menggunakan Harga per Unit sesuai dengan mata uang Polis. Polis ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD. |
| Premi                    | Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.  |
| Uang Pertanggungan Dasar | Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau <i>Addendum</i> , sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggungan.  |

### MANFAAT ASURANSI

#### 1. Manfaat Meninggal

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, manfaat meninggal dunia yang akan dibayarkan mengikuti formula berikut:

Manfaat Meninggal = Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis Top Up.

#### 2. Manfaat Akhir Pertanggungan

Apabila Tertanggung mencapai usia 99 tahun, maka Pemegang Polis akan memperoleh Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Nilai Polis (jika ada) beserta hasil pengembangannya (jika ada).

#### 3. Manfaat Loyalitas

Mulai Tahun Polis ke-6 hingga tahun polis ke-10, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Loyalitas berupa tambahan alokasi Premi Dasar dengan syarat:

- Polis tetap aktif;
- Polis tidak pernah menjadi lewat waktu (*lapsed*) dalam 5 (lima) tahun pertama Polis; dan
- Premi Dasar selalu dibayarkan tepat waktu.

| Tahun Polis ke- | Tambahan Alokasi Premi Dasar |
|-----------------|------------------------------|
| 6-10            | 15%                          |

#### PILIHAN DANA INVESTASI

**Manulife Dana Pasar Uang**

**Manulife Dana Berimbang**

#### BERINVESTASI PADA

Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun

Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

|  |   |
|--|---|
| <b>Manulife Pendapatan Tetap Negara</b>                      | Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia  |
| <b>Manulife Pendapatan Tetap Dollar</b>                      | Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang dollar Amerika   |
| <b>Manulife Pendapatan Tetap Korporasi</b>                   | Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia.   |
| <b>Manulife Dana Ekuitas</b>                                 | Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia   |
| <b>Manulife Dana Ekuitas Syariah</b>                         | Investasi pada Saham berbasis Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  |
| <b>Manulife Dana Ekuitas Indonesia China</b>                 | Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong  |
| <b>Manulife Dana Ekuitas Indonesia India</b>                 | Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India  |
| <b>Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital</b>               | Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  |
| <b>Manulife Dana Ekuitas Indo-Developed Market</b>           | Investasi pada instrumen saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek negara-negara maju ( <i>developed markets</i> )   |
| <b>Manulife Dana Prima Dinamis – (Moderat &amp; Agresif)</b> | Investasi pada Saham, instrumen Obligasi, dan instrumen Pasar Uang di Indonesia dan luar negeri dengan alokasi dinamis moderat/agresif  |
| <b>Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik</b>                    | Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik  |
| <b>Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik Dollar</b>             | Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik dalam mata uang dollar Amerika   |
| <b>Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier</b>                | Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45.   |
|  | LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik. |

## RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link adalah sebagai berikut;

### Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

### Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar

dari penerbit instrumen investasi.

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal

### Pengecualian

**Klaim tidak dibayarkan jika meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.**

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

|  |   |
|--|---|
| Pengajuan Asuransi Jiwa  | <p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,</li><li>• Identitas diri (berupa KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA),</li><li>• Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,</li><li>• Dokumen pendukung lainnya.</li></ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>  |
| Pembayaran Premi   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nasabah dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan</li><li>• Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.</li><li>• Untuk pembayaran Premi lanjutan, apabila Premi dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Premi otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi dasar.</li></ul>  |
| Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis ( <i>Cooling Off Period</i> ) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Penanggung.</li><li>• Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</li><li>• Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung.</li><li>• Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal.</li></ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p>Pengambilan atau Pembatalan unit</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini</li> <li>• Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung.</li> <li>• Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis dan Nilai Tunai.</li> <li>• Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggungan tetap berjalan.</li> <li>• Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</li> </ul>  |
| <p>Pengajuan Klaim</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.</li> <li>• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.</li> <li>• Pengajuan klaim Meninggal atau klaim Akhir Masa Pertanggungan (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak pertanggungan berakhir, atau</li> <li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Polis asli,</li> <li>○ Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung,</li> <li>○ Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,</li> <li>○ Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,</li> <li>○ Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,</li> <li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan</li> <li>○ Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ul> </li> </ul> |

---

Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggungangan (*maturity*) harus melampirkan:

- Polis, dan
- Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

Pembayaran Manfaat Pertanggungangan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Pengajuan Keluhan/  
Pertanyaan

- Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

**Customer Contact Center**

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : [customer\\_service\\_id@manulife.com](mailto:customer_service_id@manulife.com)

---

## BIAYA-BIAYA

| <b>Biaya Pemeliharaan Polis</b>   | Dikenakan hanya pada Premi dasar tahun pertama yang dibayar sebesar 20%. Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.  |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
|---|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| <b>Biaya Administrasi Bulanan</b>   | Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis sebesar 0,417% selama 7 tahun pertama polis.   |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| <b>Biaya Pengelolaan Dana</b>   | Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,6% per tahun terhadap Nilai Polis.   |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| <b>Selisih Harga Jual – Harga Beli</b>  | Biaya yang timbul pada saat transaksi jual atau beli sebuah <i>fund</i> dengan selisih sebesar 2%.  |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| <b>Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)</b>   | Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau US\$ 5 (lima Dolar AS) untuk setiap transaksi <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .   |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| <b>Biaya Asuransi Manfaat</b>   | Biaya Manfaat Asuransi adalah biaya untuk memberikan perlindungan asuransi, seperti Manfaat Meninggal Dunia, dan Manfaat Loyalitas. Biaya Manfaat Asuransi dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, status merokok Tertanggung dan Nilai Pertanggung. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis   |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| <b>Biaya Asuransi Manfaat Tambahan</b>  | Biaya Manfaat Asuransi Tambahan adalah biaya untuk memberikan perlindungan asuransi tambahan. Biaya Manfaat Asuransi Tambahan dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, status merokok Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggung Asuransi Tambahan. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis  |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| <b>Biaya Pengambilan Unit (Penarikan Dana Investasi/Withdrawal) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/Surrender)</b> | <p>Besar Biaya Penarikan Dana dan Biaya Penebusan Polis dalam persentase berdasarkan Tahun Polis</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Tahun Polis ke-</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">% dari jumlah dana yang ditarik</td> <td>80%</td> <td>70%</td> <td>60%</td> <td>45%</td> <td>30%</td> <td>15%</td> <td>5%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> | Tahun Polis ke- | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7 | 8 | % dari jumlah dana yang ditarik | 80% | 70% | 60% | 45% | 30% | 15% | 5% | 0% |
| Tahun Polis ke-   | 1   | 2               | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| % dari jumlah dana yang ditarik   | 80%   | 70%             | 60% | 45% | 30% | 15% | 5% | 0% |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| <b>Biaya Cuti Premi Otomatis (Automatic Premium Holiday)</b>  | Biaya Cuti Premi Otomatis ini akan berlaku mulai tahun polis pertama hingga tahun polis ke-7 jika Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran premi hingga <i>Grace Period</i> berakhir dan Polis berstatus Cuti Premi Otomatis. Besarnya biaya ini adalah 8% dari Premi Dasar dan akan dikenakan melalui pemotongan Nilai Polis  |                 |     |     |     |     |    |    |   |   |                                 |     |     |     |     |     |     |    |    |



## ILUSTRASI

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Peserta               | : Adit                |
| Usia Masuk            | : 32 Tahun            |
| Masa Pembayaran Premi | : 66 tahun            |
| Uang Pertanggungan    | : Rp. 5.000.000.000,- |
| Premi Dasar Tahunan   | : Rp. 120.000.000,-   |

- Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 99 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 ditambah dengan Nilai Polis.
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 99 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk.

## CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis **Manulife Prime Assurance**.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi **Manulife Prime Assurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.